

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan (Dinkes Grobogan) memiliki struktur organisasi yaitu Kepala Dinas hingga unit pelaksana terkecil yaitu Puskesmas yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini dilakukan pada Puskesmas penyelenggara program Lima Imunisasi dasar Lengkap (L-I-L) sebagai upaya pelayanan kesehatan yang berjumlah enam Puskesmas. Wawancara dalam penelitian ini antara lain dilakukan dengan Kepala Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (P3KLB) Dinkes Grobogan, Kepala Puskesmas berjumlah 6 orang, Bidan Koordinator Imunisasi berjumlah 6 orang, Bidan Desa berjumlah 30 orang, Kader Posyandu berjumlah 30 orang, dan orang tua anak berjumlah 210 orang. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Pengaturan Hukum dalam Pelaksanaan Program Lima Imunisasi dasar Lengkap (L-I-L) oleh Bidan Puskesmas dalam Mewujudkan Hak Anak Atas Kesehatan di Kabupaten Grobogan**

- a. Dasar Hukum**

Konstitusi merupakan dasar hukum terhadap semua ketentuan perundang-undangan di bawahnya. Sebagaimana disebutkan di dalam Konstitusi tersebut, bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap

manusia di Indonesia, termasuk diantaranya adalah anak-anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini, diatur di dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, yang salah satunya adalah hak atas pelayanan kesehatan bagi anak. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan hak hidup sejahtera anak, dimana hak hidup sejahtera bagi setiap anak diatur di dalam Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak. Sedangkan, salah satu upaya perlindungan terhadap kesehatan adalah upaya kesehatan preventif untuk mencegah penyakit menular melalui imunisasi, dalam penelitian ini adalah program L-I-L, disebutkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Kesehatan.

Program L-I-L merupakan upaya pencegahan terhadap Penyakit menular yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) dengan tujuan agar PD3I tidak meningkat menjadi wabah penyakit menular. Dimana hal tersebut telah dituangkan ke dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular.

Kesehatan merupakan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, hal ini diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Selanjutnya, kewenangan Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten untuk mengkoordinasikan program L-I-L sebagai upaya pemberantasan penyakit menular dalam skala Kabupaten yang disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota termuat di dalam PP Nomor 40 Tahun 1991 dan PP

Nomor 38 Tahun 2007, PMK Nomor 741 Tahun 2008. Adapun sebagai penanggungjawab secara teknis pada program L-I-L adalah Puskesmas, dimana kewenangan Puskesmas sebagai pelaksana teknis termuat di dalam KMK Nomor 128 Tahun 2004. Selanjutnya, agar pelayanan program L-I-L dapat menjangkau seluruh sasaran, maka Posyandu sebagai bentuk peran serta masyarakat membantu dalam penyelenggaraan program L-I-L, hal ini disebutkan di dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2011, dimana salah satu kegiatan yang dilaksanakan di Posyandu adalah imunisasi.

Bidan Puskesmas merupakan sumber daya tenaga kesehatan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan, hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan dan PP Nomor 32 tahun 1996. Bidan mempunyai kewenangan khusus melaksanakan pelayanan imunisasi program Pemerintah, dalam hal ini adalah program L-I-L yang dirumuskan di dalam PMK Nomor 1464 Tahun 2010, sehingga Bidan sebagai tenaga kesehatan merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program L-I-L.

b. Bentuk Pengaturan Hukum dalam Pelaksanaan Program Lima Imunisasi dasar Lengkap (L-I-L) oleh Bidan Puskesmas dalam Mewujudkan Hak Anak Atas Kesehatan di Kabupaten Grobogan

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1611 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi merupakan dasar hukum yang

secara umum mendasari pelaksanaan program L-I-L. Lebih lanjut mengenai pelaksanaan program L-I-L di Kabupaten Grobogan, diatur di dalam Perbup Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, yang obyeknya adalah anak dan sasarannya adalah perlindungan anak.

Sedangkan dasar hukum yang secara khusus mengatur tentang program L-I-L di Kabupaten Grobogan hanya berupa surat penugasan bagi bidan sebagai petugas imunisasi dalam program L-I-L di Posyandu yang diterbitkan oleh Kepala Puskesmas. Surat penugasan tersebut lebih berfungsi untuk memenuhi persyaratan pencairan dana BOK. Sedangkan kewenangan Bidan Puskesmas sebagai petugas imunisasi di Posyandu tidak konkrit disebutkan di dalam surat tugas tersebut, sementara itu kegiatan yang dilaksanakan di Posyandu tidak hanya pelayanan imunisasi.

Pengaturan khusus tentang program L-I-L bertujuan memberikan panduan terhadap tugas Bidan dalam pelaksanaan program L-I-L di tingkat daerah yang mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kabupaten Grobogan merupakan daerah endemis PD3I, sedangkan pengaturan khusus tentang program L-I-L hanya berupa surat tugas, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa bentuk regulasi di tingkat daerah belum mampu menjamin dengan baik kepentingan perlindungan hukum bagi Bidan dalam pelaksanaan program L-I-L yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Hal ini disebabkan regulasi dalam surat tugas tersebut, sasarannya bukan untuk kesejahteraan anak

melainkan sebagai pertanggungjawaban anggaran dana, sehingga beresiko terhadap adanya penyelewengan dana ataupun diabaikannya mutu pelayanan program L-I-L. Dengan demikian, di Kabupaten Grobogan, dapat dikatakan bahwa program L-I-L sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan anak belum dapat memberikan perlindungan secara optimal terhadap PD3I.

c. Tujuan Pengaturan Hukum dalam Pelaksanaan Program Lima Imunisasi dasar Lengkap (L-I-L) oleh Bidan Puskesmas dalam Mewujudkan Hak Anak Atas Kesehatan di Kabupaten Grobogan

Dalam UU Kesehatan disebutkan bahwa Pemerintah bertanggungjawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan PD3I melalui upaya preventif yaitu imunisasi, dalam hal ini adalah program L-I-L. Sedangkan sebagai peraturan pelaksanaannya adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1611 Tahun 2005. Sehingga, tujuan pengaturan hukum dalam program L-I-L di Kabupaten Grobogan yang didasarkan pada UU Wabah Penyakit Menular, UU Kesehatan dan KMK Nomor 1611 Tahun 2005 antara lain, sebagai berikut:

- 1) Program L-I-L merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah yang dilaksanakan di Puskesmas. Bidan Puskesmas adalah tenaga kesehatan yang berwenang melaksanakan program L-I-L

yang merupakan program Pemerintah, dalam rangka menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian anak akibat PD3I.

- 2) Sebagai pedoman bagi bidan sebagai tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan program L-I-L, agar dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab, aman, dan bermutu. Sehingga pencapaian cakupan dapat menggambarkan perlindungan yang optimal kepada anak terhadap PD3I, dengan demikian hak anak atas kesehatan untuk terlindungi dari PD3I dapat diwujudkan.
- 3) Surat penugasan kepada petugas imunisasi lebih berfungsi untuk memenuhi persyaratan pencairan dana BOK, sebagai bentuk imbalan jasa kepada petugas imunisasi dalam program L-I-L. Dimana, Bidan Puskesmas sebagai tenaga kesehatan mempunyai hak mendapatkan imbalan jasa dalam melaksanakan tugasnya.

2. Pelaksanaan Program Lima Imunisasi dasar Lengkap (L-I-L) oleh Bidan Puskesmas dalam Mewujudkan Hak Anak Atas Kesehatan di Kabupaten Grobogan

Program L-I-L diselenggarakan secara terintegrasi dengan pelayanan KIA di Puskesmas dan Posyandu. Sesuai dengan kewenangan Bidan dalam pelayanan KIA yang diatur dalam PMK Nomor 1464 tahun 2010, bidan sebagai petugas imunisasi merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program L-I-L yang merupakan program Pemerintah. Namun, Bidan di Kabupaten Grobogan sebagai tenaga kesehatan dalam program L-I-L belum memenuhi kualifikasi sebagai petugas imunisasi,

sebab belum semua Bidan mendapatkan pelatihan teknis tentang imunisasi.

Pada pelaksanaan program L-I-L, belum semua Bidan melaksanakan setiap tahapan pelayanan program L-I-L secara bertanggungjawab, aman, dan bermutu sesuai dengan PMK Nomor 1611 Tahun 2010. Sehingga tingginya angka pencapaian cakupan L-I-L sebesar 100% di Kabupaten Grobogan tidak dapat menggambarkan perlindungan yang optimal bagi anak terhadap PD3I. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa program L-I-L yang dilaksanakan di Kabupaten Grobogan belum mampu memberikan jaminan secara optimal pada perwujudan hak anak atas kesehatan.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Lima Imunisasi dasar Lengkap (L-I-L) oleh Bidan Puskesmas dalam Mewujudkan Hak Anak Atas Kesehatan di Kabupaten Grobogan

a. Faktor Yuridis

Program L-I-L yang dilaksanakan di Kabupaten Grobogan merupakan perintah Undang-Undang, dimana disebutkan di dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab melaksanakan upaya pelayanan kesehatan preventif untuk mencegah PD3I melalui program L-I-L. Hal inilah yang menjadi faktor pendukung secara yuridis, bahwa program L-I-L merupakan upaya pelayanan kesehatan untuk mewujudkan hak hidup sehat anak agar terbebas dari PD3I.

Pengaturan hukum secara khusus tentang pelaksanaan program L-I-L belum ada, hanya ada surat penugasan bagi petugas imunisasi yang diterbitkan oleh Kepala Puskesmas, sehingga hal tersebut mengakibatkan Bidan Puskesmas sebagai petugas imunisasi dalam pelaksanaan program L-I-L tidak terlindungi dengan baik kepentingan hukumnya, dan perlindungan dari PD3I yang merupakan hak anak atas kesehatan belum terjamin dengan baik pula. Sedangkan, secara umum program L-I-L termuat di dalam Peraturan Bupati, yang obyeknya adalah anak dan sasarannya adalah perlindungan anak, sementara itu Peraturan Bupati tersebut belum disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait dan seluruh masyarakat. Hal inilah yang merupakan faktor penghambat, sebab tidak adanya upaya mensosialisasikan produk hukum agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat, dapat dikategorikan sebagai upaya menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana telah diatur di dalam UU Wabah Penyakit Menular.

b. Faktor Tehnis

Faktor teknis yang mempengaruhi dalam program L-I-L di Kabupaten Grobogan antara lain, sebagai berikut:

1) Tenaga Kesehatan

Dalam Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi disebutkan bahwa, kualifikasi syarat petugas imunisasi adalah tenaga kesehatan yang telah

mendapatkan pelatihan tentang imunisasi. Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Grobogan, belum semua Bidan Puskesmas sebagai petugas imunisasi mendapatkan pelatihan tentang imunisasi. Hal ini mempengaruhi mutu pelayanan program L-I-L untuk mewujudkan kesejahteraan anak.

2) Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan prosedur teknis dalam pelaksanaan program L-I-L. Berdasarkan hasil penelitian, SOP dalam pelaksanaan program L-I-L pada obyek penelitian belum semua Puskesmas memilikinya. Hal ini mempengaruhi keakuratan dan ketertiban dalam pendokumentasian ataupun pendataan dalam pelaksanaan program L-I-L, sehingga mempengaruhi angka cakupan imunisasi yang dicapai.

3) Sistem *Reward and Punishment*

Penerapan sistem *reward and punishment* dalam pelaksanaan program L-I-L yang belum tegas dan berimbang mempengaruhi kinerja pihak-pihak terkait untuk mencapai target cakupan L-I-L yang ditetapkan, menyebabkan belum semua anak di Kabupaten Grobogan terpenuhi haknya untuk terlindungi dari PD3I.

4) Kewenangan Labkesda dalam Menentukan Diagnosa PD3I

Adanya kerancuan dalam penentuan hasil pemeriksaan laboratorium antara Labkesda dengan BLK, mempengaruhi penentuan langkah-langkah

penanganan maupun pencegahan berikutnya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

5) Sarana Prasarana Kesehatan

Ketersediaan sarana prasarana kesehatan sebagai media informasi belum dimanfaatkan secara optimal untuk mempromosikan program L-I-L kepada masyarakat. Hal ini mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program L-I-L, sehingga masih ditemukan orang tua yang menolak anaknya mendapat program L-I-L meskipun angkanya sangat kecil.

6) Pandangan Masyarakat tentang Program L-I-L

Dalam setiap upaya pelayanan kesehatan, masyarakat lebih banyak diposisikan sebagai obyek saja, bukan sebagai subyek. Hal ini disebabkan masih adanya sebagian masyarakat yang memandang bahwa memberikan imunisasi bagi anak bukan sebagai kewajiban orang tua kepada anak, tetapi imunisasi merupakan program Pemerintah. Sehingga masyarakat belum bisa berinisiatif dan memahami bahwa pencegahan PD3I adalah bagian dari kewajiban orang tua terhadap anak dalam mewujudkan hak anak atas kesehatan.

7) Partisipasi Kelompok PKK

Partisipasi Kelompok PKK melalui Kader Posyandu dalam program L-I-L, meskipun belum optimal, namun sangat membantu tugas Bidan dalam tahap persiapan hingga pelaksanaan. Persiapan tempat,

pencatatan, pelaporan, dan *sweeping* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok PKK melalui Kader dalam program L-I-L.

8) Pendanaan

Dana merupakan faktor penting untuk mendukung dalam pelaksanaan program L-I-L. Keterbatasan pendanaan dalam program L-I-L mengakibatkan program L-I-L tidak dapat dijalankan secara optimal.

B. SARAN

Saran-saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program L-I-L pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan
 - a. Membuat ketentuan hukum di tingkat daerah berupa Peraturan Daerah berikut regulasi pelaksanaannya yang mengatur tentang upaya kesehatan terhadap anak sebagai bentuk pemenuhan terhadap hak anak atas kesehatan dengan mempertimbangkan potensi dan persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Grobogan. Selain itu, ketentuan hukum yang dibuat hendaknya diupayakan untuk memenuhi harapan masyarakat untuk terwujudnya hak kesejahteraan anak, sehingga upaya kesehatan yang diselenggarakan dapat secara optimal melindungi anak-anak di Kabupaten Grobogan dari PD3I.

- b. Memberikan penugasan secara tertulis dan konkrit kepada Puskesmas sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Puskesmas dalam melaksanakan program L-I-L.
- c. Menyelenggarakan pelatihan secara rutin bagi Bidan Puskesmas sebagai petugas imunisasi untuk meningkatkan mutu pelayanan program L-I-L oleh Bidan di Puskesmas. Sehingga seluruh petugas imunisasi di Kabupaten Grobogan dapat memenuhi kualifikasi seperti disyaratkan dalam KMK Nomor 1611 Tahun 2005, dan dapat melaksanakan pelayanan secara bermutu, aman dan bertanggungjawab.
- d. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dengan institusi terkait dalam penyelenggaraan program L-I-L, dalam hal ini adalah Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Grobogan serta Tokoh Agama, untuk mempromosikan program L-I-L kepada masyarakat sebagai upaya perlindungan terhadap PD3I, sehingga program L-I-L yang merupakan upaya untuk memenuhi hak atas kesehatan anak dapat dilakukan secara bersinergi.
- e. Memberdayakan masyarakat sebagai subyek yang mempunyai peranan penting untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program L-I-L. Sehingga diharapkan masyarakat memahami kewajibannya untuk turut serta mewujudkan kesejahteraan anak, melalui partisipasi aktif dalam program L-I-L.

2. Kepala Puskesmas

- a. Perlu menyempurnakan kembali format surat penugasan kepada petugas imunisasi, sehingga tidak hanya ditujukan sebagai persyaratan pencairan dana BOK saja, tetapi juga sebagai perlindungan hukum bagi petugas imunisasi dalam program L-I-L.
- b. Menyusun pedoman teknis dalam pelaksanaan program L-I-L, agar Bidan sebagai petugas imunisasi dapat melaksanakan pelayanan program L-I-L secara aman, bermutu dan bertanggungjawab.
- c. Mengoptimalkan fungsi Lokakarya mini sebagai media pengawasan, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan program L-I-L.
- d. Mengoptimalkan koordinasi lintas sektoral dengan Pemerintah Desa, yaitu mengoptimalkan fungsi FKD untuk mempromosikan program L-I-L sebagai perlindungan kepada anak-anak terhadap PD3I. Dengan demikian diharapkan Pemerintah Desa memiliki kepedulian terhadap upaya pencegahan PD3I.
- e. Meningkatkan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program L-I-L sebagai upaya pencegahan terhadap PD3I.

3. **Bidan Koordinator**

Pelayanan program L-I-L yang dilaksanakan di Puskesmas dan Posyandu agar dapat memenuhi seluruh sasaran, maka membutuhkan beberapa tenaga kesehatan sebagai petugas imunisasi, sehingga Bidan Koordinator perlu memetakan dengan baik Bidan yang bertugas dalam program L-I-L yang disesuaikan dengan jumlah sasaran.

4. **Bidan Desa**

Memahami setiap tahapan dalam pelaksanaan program L-I-L sehingga dapat melaksanakan setiap tahapan pelaksanaan program L-I-L secara bertanggungjawab, aman, dan bermutu.

5. **Masyarakat**

Perlu memahami tentang program L-I-L, sehingga dapat berpartisipasi aktif dan lebih peduli terhadap upaya untuk memenuhi kewajiban dalam mewujudkan hak anak atas kesehatan yang dilaksanakan melalui program L-I-L.